

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis bahas mengenai bunuh diri sebagai bentuk jihad dalam perspektif hukum pidana Islam (study analisis pemikiran Imam Samudra dalam buku ‘Aku Melawan Teroris’) maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Imam Samudra Tentang Alasan Bunuh Diri Sebagai Bentuk Jihad

Penulis kurang setuju dengan konsep jihad yang dipahami oleh Imam Samudra. Pemaknaan jihad yang dikatakannya sebagai perang suci adalah tidak salah, karena dalam penerapannya Rasulullah juga melakukan peperangan dengan mengatas namakan sebagai bentuk salah satu dari jihad. Akan tetapi tidak setiap jihad adalah perang karena memiliki perbedaan motif dan tujuan. Motif jihad di sini adalah *fii sabilillah* dengan tujuan melakukan pembelaan dan melindungi atas kepentingan manusia melalui lima prinsip (*al-dharuriyat al-khamsah*) yakni, *Hifzh al-din, Hifzh al-nafs, Hifzh al-‘aql, hifzh al-nasl, hifzh al-mal*.

Aspek terpenting bagi pelaksanaan jihad dalam artian perang yaitu hukum bagi subjek jihad dan ruang jihad. Pelaksanaan jihad menggunakan cara yang mirip dengan ‘bunuh diri’ memiliki keterkaitan antara pembelaan dan pengorbanan. Pembelaan sebagai konsekuensi dari *Hifzh al-din* dengan pengorbanan *Hifzh al-nafs*. Maka dari itu *Hifzh al-din* harus di utamakan dengan bentuk pengorbanan dirinya sendiri. Pengorbanan bukan berarti tindakan konyol bunuh diri, akan tetapi tindakan yang sudah diperhitungkan konsekuensi untung dan rugi bagi musuh dari pelaksanaannya.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Bunuh Diri Sebagai Jihad

Pada kasus bunuh diri sebagai jihad yang dilakukan oleh Imam Samudra dkk, di Bali maka ketentuan hukum pidana Islamnya dilakukan dengan jalan *qiyas* untuk menyamakan kasus penyerangan dengan bunuh diri dengan pemberontakan (*al-Baghyu*) yang sudah ada ketetapan dalil dan ketentuannya.

Al-Aslunya adalah *al-Baghyu* dengan ketentuan surat al-Hujuraat ayat 9 dan an-Nisa ayat 59. *Al-far'u* adalah penyerangan dengan bunuh diri dengan menggunakan perantara manusia yang ikut meninggal dalam penyerangannya. Sedangkan hukum *asl* dari pertanggungjawaban pidana yang dilakukannya adalah ada dua. Pertama, sebelum *mughalabah* (aksi pemberontakan) maka hukumannya sesuai dengan ketentuan jarimah yang dilakukan pelaku dan kedua, pada saat terjadinya *mughalabah* maka hukuman untuk jarimah pemberontakan adalah diperangi dan ditumpas dengan segala akibat yang timbul. Serangan bunuh diri dengan alasan jihad dapat disamakan dengan *al-baghyu* karena mempunyai persamaan *illat* yaitu perbuatan itu membawa dampak yang sama berupa mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

Hukuman untuk pelaku pemberontakan dapat diberlakukan sama dengan pelaku penyerangan bunuh diri yaitu pemerintah bisa memaafkan mereka atau memberikan hukuman *ta'zir*. Sedangkan hukuman tindak pidana yang diperlukan dalam suasana pemberontakan dan peperangan seperti pembunuhan, pelukaan dan pemotongan anggota badan adalah hukuman mati dengan syarat yang telah disebutkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas merupakan sebagai sumbangsih dari ‘perang ide’ dan salah satu sumbangan untuk memperkaya apa yang sudah ada.

1. Bagi seorang Muslim harus berusaha membangun kedamaian dan keadilan dengan berdasarkan perintah Allah Swt untuk menegakkan keadilan di dunia. Hal ini bisa terwujud melalui sebuah perjuangan atau jihad.
2. Seorang muslim harus menghindari perang fisik dan konfrontasi kecuali dalam keadaan terpaksa dan untuk membela diri. Bahkan, dalam keadaan terpaksa aturan-aturan yang digariskan agama harus diperhatikan.
3. Muslim harus berjuang memelihara kesucian dan mempertahankan keadilan, tetapi tidak menggunakannya pada tujuan-tujuan yang bertentangan dan malah merusak, tidak hanya realitas dasar Islam, tetapi juga realitas agama itu sendiri.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bunuh Diri Sebagai Bentuk Jihad dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pemikiran Imam Samudra dalam Buku ‘Aku Melawan Teroris’)”. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun, guna menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.